



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 1/PK.01-BA/3521/2026 tanggal 2 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Susunan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaksanakan fungsi pengarahannya kepada Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
2. Ketua dan anggota Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi

penerusan laporan gratifikasi ke Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pembrantasan Korupsi;

- c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG).

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

DWI ARDIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2026

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Samsu Mustakim	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sudarsono	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
4.	Muhammad Prasetyo Nugroho	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota KPU Divisi Data dan Informasi	Pengarah
6.	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua
7.	Dwi Ardiani	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAM SU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,